

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Negara lainnya. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, perkembangannya cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking yaitu bank – bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah atas izin Bank Indonesia (Susilawati dan Ali, 2011). Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang mengandung risiko riba, karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, *Prinsip syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 adalah untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai macam produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah (Ascarya, 2011 : 1)

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti adanya komisaris dan dewan direksi. Akan tetapi ada suatu unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dimana pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi semua kegiatan operasional bank dan produk – prroduk yang terdapat pada bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah biasanya setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001 : 30).

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, terdapat dua jenis bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran (UU No. 21 tahun 2008).

Pada pembiayaan bank umum syariah, terdapat suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan bank umum syariah dengan perbankan konvensional, yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam pembiayaan bank umum syariah. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tidak mengandalkan perolehan bunga. Hubungan antara bank umum syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu produk bank berupa penyaluran dana yang diberikan bank umum syariah kepada nasabahnya untuk dikelola, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabahnya bisa menjadi keuntungan bagi bank umum syariah sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank umum syariah dan pihak nasabah. Bank umum syariah akan menjalankan berbagai macam teknik dan metode yang penerapannya terkandung tujuan dan

aktivitas seperti pembiayaan bagi hasil yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah* di dalam kegiatan pembiayaannya.

Bank umum syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008 : 97)

Pendapatan bank umum syariah sangat ditentukan oleh banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang telah disalurkan. Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank umum syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. (Ascarya, 2011 : 243).

Secara teknis, *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana (Salman, 2011 : 217). *Musyarakah* merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang

sudah berjalan (Ascarya, 2011 : 51). Menurut PSAK 106, keuntungan musyarakah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam jumlah yang sangat besar akan membawa hasil yang sangat menguntungkan bagi pihak bank umum syariah apabila penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula bank untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan demikian profitabilitas akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penilaian aktivitas bank umum syariah dalam menjalankan kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank umum syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur *Return On Asset (ROA)* untuk menghitung tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. Muhammad (2002: 245) berpendapat bahwa rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba adalah return on asset.

Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Rahman dan Rochmanika, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maupun jenis

pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Beberapa penelitian tentang pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Oktriani (2008) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Tbk. menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil dimana produk yang banyak digunakan dalam pembagian bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk diuji kembali dengan mengambil topik **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2011)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah?

2. Apakah pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran masukan yang sangat berguna tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah

1.4.2 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Bagi STIE Perbanas Surabaya, penelitian ini diharapkan menjadi penambah dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai kajian dan perbandingan bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dalam menyusun penelitian sebelumnya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dalam penyusunan penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan konsep yang telah di dapat dan menambah wawasan peneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, penulis membagi bab – bab secara teratur dan agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Adapun etika penulisan Skripsi skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta atika penulisan Skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini, dasar teori yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, serta hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dijelaskan tentang gambaran umum, deskripsi data serta analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Diuraikan secara ringkas kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diajukan untuk pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.